



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 301 / VIII / TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN TATA CARA PENYALURAN, PEMBAYARAN DAN BESARAN  
HONORARIUM KEPALA LINGKUNGAN, KETUA RUKUN TETANGGA DAN HANSIP  
DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka kepada Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Tetangga dan Hansip dalam Kabupaten Tana Toraja perlu diberikan honorarium;
  - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran, pembayaran dan besaran honorarium Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Tetangga dan Hansip, perlu ditetapkan tata cara penyaluran, pembayaran dan besaran honorarium Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Tetangga dan Hansip dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Tata Cara Penyaluran, Pembayaran dan Besaran Honorarium Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Tetangga dan Hansip dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga dalam Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2024 tentang Wilayah Bawahan Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Penyaluran, Pembayaran dan Besaran Honorarium Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Tetangga dan Hansip dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Honorarium Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disalurkan dan dibayarkan berdaarkan jumlah lingkungan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2024 tentang Wilayah Bawahan Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja
- KETIGA : Honorarium Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disalurkan dan dibayarkan kepada masing-masing 2 (dua) Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk setiap lingkungan.

- KEEMPAT : Honorarium Hansip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disalurkan dan dibayarkan kepada 1 (satu) hansip pada setiap lingkungan.
- KELIMA : Besaran honor Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Tetangga, dan Hansip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- Kepala Lingkungan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
  - Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan; dan
  - Hansip sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Kecamatan.
- KETUJUH : Honorarium Kepala Lingkungan, Rukun Tetangga dan Hansip dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal, 31 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan:

1. Wakil Bupati Tana Toraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
4. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
6. Para Camat Se-Kab. Tana Toraja
7. Para Lurah Se-Kab. Tana Toraja